



P U T U S A N

NOMOR : 160/B/2018/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

H.M.R. RUSDI, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Dusun Toya Lauk, RT : 002/RW, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu ;-----

1. HERMAN SAPUTRA, S, S.H ;-----

2. AMRI NURYADIN, S.H ;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor HERMAN S. SORENGGANA, S.H. M.H & REKAN beralamat di Jalan Baiduri No. 17 BTN Lendang Baiduri, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 19/SK/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT** ;-----

MELAWAN

1. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TOYA, tempat kedudukan Di Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT I** ;-----

,
Putusan No.160/B/2018/PT.TUN.SBY. Halaman 1 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BUPATI LOMBOK TIMUR, Tempat Kedudukan Di Selong, Jalan Prof. M.Amin
Nomor 57, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa
Tenggara Barat ;-----

Dengan ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. LALU DHEDI KUSMANA, S.H. M.H. Jabatan Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur ;-----
2. BIAWANSYAH PUTRA, S.H. Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan
Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok
Timur ;-----
3. SUHERMAN, S.H. Jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-
undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Lombok Timur ;-----

Ketiganya berkedudukan di Jalan Prof Moh. Yamin, SH Nomor 57 Selong
Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
180/15/KUM/2018 tanggal 6 Pebruari 2018 ;-----
Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING / TERGUGAT II ;-----

3. H A N A H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat
tinggal Di Toya Lauq, RT/RW.002/000, Desa Toya, Kecamatan Aikmel,
Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu ;-----

DIDIT INDRAWAN, S.H. kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat
dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat "Didit Indrawan & Partners"
beralamat di Jalan Sriwijaya, Gang Syafa'at, Lingkungan Gebang Timur,
Kelurahan Pegesangan Timur, Kecamatan Mataram Nusa Tenggara
Barat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 02 Maret 2018 ;-----

,
Putusan No.160/B/2018/PT.TUN.SBY. Halaman 2 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING / TERGUGAT III
INTERVENSI ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut Telah
membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 160/PEN/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 13 Agustus 2018 Tentang
Penunjukan Majelis Hakim dan Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor : 160/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 13 Agustus 2018
Tentang Penunjukan Panitera Pengganti; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 12/G/
2018/PTUN.MTR, tanggal 23 Mei 2018 ;-----
3. Berkas berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor : 12/G/2018/
PTUN.MTR. dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang
berkaitan dengan sengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, serta
surat-surat lainnya kedua belah pihak berkaitan dengan ini ;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 160/PEN.HS/2018/PT.TUN.SBY.
Tanggal 2 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya sengketa
seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Nomor :
12/G/2018/PTUN.MTR, tertanggal 23 Mei 2018 amanya berbunyi sebagai
berikut:-----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat; -----

,
Putusan No.160/B/2018/PT.TUN.SBY. **Halaman 3 dari 8 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III Intervensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 395.000,- (*tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II serta Kuasa Hukum Tergugat III Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata usaha Negara Mataram tersebut yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 5 Juni 2018 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat I, Terbanding / Tergugat II dan Terbanding / Tergugat III Intervensi dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 12/G/2018/PTUN.MTR, tertanggal 5 Juni 2018 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara, tertanggal 3 Juli 2018 ;---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 12/G/2018/PTUN.MTR diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

, **Putusan No.160/B/2018/PT.TUN.SBY. Halaman 4 dari 8 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II serta Kuasa Hukum Tergugat III Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 5 Juni 2018 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 12/G/2018/PTUN.MTR. tanggal 5 Juni 2018 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Intervensi masing- masing disebut sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 12/G/2018/PTUN.MTR. tanggal 23 Mei 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah dan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat

, *Putusan No.160/B/2018/PT.TUN.SBY. Halaman 5 dari 8 Halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan ;--

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 12/G/2018/PTUN.MTR. tanggal 23 Mei 2018 dikuatkan, maka Pemanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat ketentuan – ketentuan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding / Penggugat ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 12/G/2018/PTUN.MTR tanggal 23 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pemanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

,
Putusan No.160/B/2018/PT.TUN.SBY. Halaman 6 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018 oleh MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. DANI ELPAH, S.H.,M.H dan A. ARIYANTO, S.H. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 2 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUSLICH HIDAJAT, S.H.,M.H. Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DR. DANI ELPAH, S.H.,M.H

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H

A. ARIYANTO, S.H. MH

Panitera Pengganti

MUSLICH HIDAJAT, S.H.,M.H.

,
Putusan No.160/B/2018/PT.TUN.SBY. Halaman 7 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi....Rp. 106.000,-
2. Meterai Putusan.....Rp. 6.000,-
3. Redaksi PutusanRp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding.Rp. 133.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

,
Putusan No.160/B/2018/PT.TUN.SBY. Halaman 8 dari 8 Halaman